



**P E N E T A P A N**

**NOMOR: 13/Pdt.P/2020/PN Njk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Endang Sulastri Alias Lastri**, tempat lahir di Nganjuk, tanggal lahir 10 Oktober 1973, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Nglarangan, RT. 002/RW. 003, Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 20 Februari 2020 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Njk telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Nganjuk tanggal 10 Oktober 1973 dengan nama Endang Sulastri Alias Lastri dari ayah Jaitun dan ibu Rakijah sesuai dengan Akta Kelahiran : 3518-LT-02022017-0027;
2. Bahwa pemohon pernah menikah pada tanggal 18 Oktober 1987 dengan nama Lastri dengan nama suami Manut sesuai dengan duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : Km.10.07/DN.01/36/2002 tanggal 21 Agustus 2002 dan tidak mempunyai anak kandung selama dalam pernikahan tersebut;
3. Bahwa pemohon telah bercerai dengan suami pemohon sesuai dengan Akta Cerai Nomor 1212/AC/2009/PA Ngj;
4. Bahwa pemohon hendak mengganti nama dan tanggal lahir pemohon yaitu dari yang semula bernama ENDANG SULASTRI ALIAS LASTRI diganti menjadi ENDANG SULASTRI dan tanggal lahir yang benar adalah 10 Juli 1973 bukan tanggal 10 Oktober 1973 sehingga sesuai dengan data kependudukan lainnya agar tidak menyulitkan bagi pemohon kelak dikemudian hari karena perbedaan nama serta bulan kelahiran pada akta kelahiran pemohon.;
5. Bahwa Pemohon menyadari untuk mengganti nama dan bulan kelahiran tersebut tidak bisa dengan serta merta menggantinya begitu saja dan semuanya harus berdasarkan ketentuan atau aturan yang berlaku berkaitan dengan pergantian

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama, sebab dari pihak instansi yang berwenang mengeluarkan surat - surat untuk keperluan anak pemohon tersebut nantinya juga tidak akan mau begitu saja mengganti ataupun surat-surat yang lainnya tanpa ada dasar hukumnya;

6. Bahwa pemohon bertempat tinggal di Nganjuk maka permohonan ini kami ajukan di Pengadilan Negeri Nganjuk sehingga mendapatkan kepastian hukum bagi pemohon

Dari uraian di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, sudilah kiranya agar dalam waktu yang tidak lama lagi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon yang semula bernama ENDANG SULASTRI ALIAS LASTRI yang benar adalah ENDANG SULASTRI dan bulan lahir pemohon yang semula 10 Oktober 1973 dan yang benar tanggal 10 Juli 1973;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk merubah Akta Kelahiran Nomor : 3518-LT-02022017-0027 pemohon untuk selanjutnya untuk mencatat tentang pembetulan nama pemohon dalam register yang tersedia untuk itu dan surat - surat lain yang berkaitan dengan pembetulan nama dan bulan kelahiran Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pengadilan Agama Nganjuk agar dilampirkan pada Akta Cerai nomor 1212/AC/2009/PA Ngj pemohon tentang pembetulan nama dan bulan kelahiran pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini untuk singkatnya harus dipandang telah termuat semuanya, dan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini, dianggap secara keseluruhan telah termuat dalam Penetapan ini serta dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan hal lain dan mohon penetapan dari Pengadilan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 12 Februari 2020 mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan nama dan bulan kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula bernama Endang Sulastris Alias Lastri menjadi Endang Sulastris dan yang semula lahir tanggal 10 Oktober 1973 menjadi 10 Juli 1973;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy dari asli surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Sunyoto dan Saksi Lugito;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 tentang Surat Keterangan Beda Nama nomor: 470/ /411.508.001/2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bajulan pada tanggal 15 Oktober 2019, menunjukkan nama Sulastris lahir di Nganjuk tanggal lahir 10 Juli 1973 dengan Endang Sulastris adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-2 tentang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur dengan NIK 6372025007730002, atas nama Endang Sulastris Alias Lastri lahir di Nganjuk tanggal 10 Juli 1973 dan alat bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 3518043101170003 atas nama kepala keluarga Endang Sulastris alias Lastri yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Nganjuk, menunjukkan nama dan bulan lahir pemohon yang ingin diganti serta Pemohon merupakan warga Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-3 tentang Kutipan Akta Cerai Pengadilan Agama Nganjuk Nganjuk, Nomor 1212/AC/2009/PA Ngj, tanggal 13 Oktober 2019, atas nama Kasman bin Dakelan dengan Lastri binti Jaitun, menunjukkan bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3518-LT-02022017-0027, tanggal 2 Februari 2017 atas nama Endang Sulastris Alias Lastri, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Nganjuk, menunjukkan bahwa nama Pemohon dan bulan lahir yang ingin diganti oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-6 dan P-12 tentang BPKB atas nama Endang Sulastris, menunjukkan kendaraan tersebut merupakan milik Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-7 sampai dengan P-11 tentang Sertipikat Hak Milik tanah atas nama Endang Sulastris menunjukkan Sertipikat tersebut merupakan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan kedua orang Saksi yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan alat bukti surat di atas maka nama Endang Sulastris Alias Lastri dengan Endang Sulastris adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bulan lahir pemohon tertulis berbeda, dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga tertulis 10 Juli 1973 sedangkan Akta Kelahiran tertulis 10 Oktober 1973;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang setiap warga Negara Republik Indonesia dilarang mempunyai identitas diri/nama ganda, sehingga dengan adanya pelanggaran tersebut, Pemohon ingin memilih salah satu nama Pemohon yang tertulis dalam bukti surat yaitu Endang Sulastris dan bulan lahir yang tertulis dalam bukti surat yaitu Bulan Juli;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi juga menurut ketentuan hukum dan peraturan bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang dimaksud dalam petitum point 1, 2 dan 3 dari permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 24 tahun 2013 serta ketentuan dan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon sehingga nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis Endang Sulastris Alias Lastri, lahir di Nganjuk tanggal 10 Oktober 1973 sebagaimana tertulis pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 3518-LT-02022017-0027 tanggal 2 Februari 2017, diperbaiki dengan Endang Sulastris lahir di Nganjuk tanggal 10 Juli 1973,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sehingga nama dan tanggal lahir Pemohon selanjutnya dan selengkapanya menjadi dibaca dan ditulis dengan **Endang Sulastri** lahir di Nganjuk tanggal **10 Juli 1973**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon kepada Pekabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
  4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pengadilan Agama Nganjuk agar dilampirkan pada Akta Cerai nomor 1212/AC/2009/PA Ngj pemohon tentang Pembetulan nama dan bulan kelahiran pemohon;
  5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp129.000,00 (seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 2 Maret 2020 oleh Pronggo Joyonegara, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Teguh Santoso, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk dan dihadiri oleh Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim

Teguh Santoso

Pronggo Joyonegara, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,00       |
| 2. ATK             | : Rp. 50.000,00       |
| 3. PNPB Panggilan: | Rp. 10.000,00         |
| 4. Sumpah Saksi    | : Rp. 20.000,00       |
| 5. Penggandaan     | : Rp. 3.000,00        |
| 6. Redaksi         | : Rp. 10.000,00       |
| 7. Meterai         | : <u>Rp. 6.000,00</u> |

**Jumlah** : Rp.129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)